



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI BESUKI DAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di sektor perhubungan khususnya di wilayah laut dengan memperhatikan potensi dan kondisi geografis daerah, perlu penyelenggaraan kepelabuhanan di Kabupaten Situbondo ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan dan Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3940) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2010 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2004 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN DAN
RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI BESUKI DAN
JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

13. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam propinsi.
14. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
15. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
16. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.
17. Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk kepentingan operasional sandar dan olah gerak kapal.
18. Pantai adalah batas daratan dan lautan atau perairan laut yang sifatnya bisa berubah, berupa perairan apabila laut pasang dan berupa daratan apabila air laut surut.
19. Perairan adalah yang meliputi laut, wilayah perairan kepulauan, perairan pedalaman, serta perairan daratan yang berada dalam teritorial Kabupaten.
20. Perairan Laut adalah hamparan air laut dari sepanjang wilayah garis sempadan pantai sampai dengan ke arah laut.
21. Perairan Terbatas adalah perairan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang penggunaannya terbatas pada luas areal yang disewa dan dibatasi oleh titik koordinat.
22. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
23. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, dan hewan dalam suatu pelayaran atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan.
24. Angkutan Penyebrangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya
25. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan di perairan mempunyai peranan yang penting dan karakteristik tersendiri.
26. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
27. Kapal berlabuh adalah kapal yang sedang tidak berlayar dan/atau melepaskan jangkarnya ke dasar laut, sehingga kapal tersebut terikat dan tidak mempunyai laju terhadap air.
28. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.

29. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
30. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan kemananan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
31. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
32. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
33. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan kesematan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
34. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
35. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
36. Retribusi Jasa Usaha adalah terribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan membayar retribusi.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar ,yang selanjutnya disingkat SKRDLB ,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
42. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi.

44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di wilayah Laut 1/3 (sepertiga) dari batas Laut Provinsi atau 4 (empat) mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut sebagaimana tercantum dalam peta laut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Wilayah Laut yang dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo.
- (3) Tanah Negara di wilayah pantai, kewenangan hak pengelolaannya merupakan hak Pemerintah Daerah.
- (4) Kewenangan pengelolaan pelabuhan pada Peraturan Daerah ini meliputi pelabuhan Besuki dan pelabuhan Jangkar, sebagai pelabuhan pengumpan.
- (5) Denah pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLA

Pasal 3

Menunjuk Dinas Perhubungan sebagai penyelenggara pelabuhan untuk mengelola pelabuhan serta memungut retribusi pelayanan pelabuhan kapal.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 4

- (1) Pelaksana kegiatan di pelabuhan terdiri dari Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang berkaitan dengan kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Satuan Kerja Pelabuhan di Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, atau Pemerintah Daerah.

BAB V**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN****Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah memiliki peran, tugas dan wewenang yakni :
 - a. Mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - b. Pelaksana fungsi bea dan cukai, melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan serta peraturan perundang-undangan lain ;
 - c. Pelaksana fungsi imigrasi, melakukan penilikan atas lalulintas orang dari dan atau ke luar negeri yang berkaitan dengan keimigrasian ;
 - d. Pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan ;
 - e. Pelaksana fungsi keamanan dan kertertiban ;
 - f. Pendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya ;
 - g. Pengawasan terjaminnya kelestarian lingkungan ;
 - h. Penyedia dan pemelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya ;
 - i. Pembinaan masyarakat di sekitar pelabuhan dan fasilitator masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan ;
 - j. Penyedia pusat informasi muatan ;
 - k. Pemberian izin mendirikan bangunan di sisi daratan ;
 - l. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.
- (2) Pelaksana fungsi Pemerintah Daerah adalah Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI**PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN****Bagian Pertama****Penetapan Lokasi Pelabuhan****Pasal 6**

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan berdasarkan usulan dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Lokasi untuk penggunaan Instalasi Bawah Air dan Saluran Pengembalian/Pembuangan Air Laut ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pada aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dan rencana pembangunan pelabuhan.

Bagian Kedua
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 7

- (1) Rencana induk pelabuhan pelabuhan disusun dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.
- (2) Rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.
- (3) Rencana induk pelabuhan dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan.

Bagian Ketiga

**Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan**

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dari :
 - a. Daerah Lingkungan Kerja Daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar/muat barang, penyimpanan/gudang, naik/turun penumpang dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan ;
 - b. Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar, olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan merupakan perairan yang berada dalam batas 4 (empat) mil diukur dari daratan (surut terendah air laut) sepanjang teritorial wilayah daratan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan digunakan untuk alur –pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan, dan pemeliharaan kapal.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan Penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Bupati.

- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- a. Peta usulan rencana Daerah Lingkungan Kerja Daratan dan Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang ditunjukkan dengan koordinat di atas peta topografi dan peta laut ;
 - b. Kajian mengenai aspek keselamatan dan keamanan pelayaran ;
 - c. Kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 10

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Daratan dan Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Daratan dan Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan dimaksud pada ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahi.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah di atas Hak Pengelola Lahan (HPL) Kabupaten.
- (2) Hak atas Hak Pengelola Lahan (HPL) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Di dalam Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. Di Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :
 1. Pemasangan tanda batas sesuai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan yang telah ditetapkan ;
 2. Memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan ;
 3. Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dikuasai ;
 4. Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Menjaga kelestarian lingkungan.
 - b. Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan :
 1. Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan ;
 2. Menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan ;
 3. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran ;
 4. Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
 5. Memelihara kelestarian lingkungan ;
 6. Melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban :

- a. Menyediakan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran ;
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban ;
- c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran ;
- d. Memelihara kelestarian lingkungan ;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan terhadap wilayah pantai.

Pasal 13

- (1) Kegiatan membuat bangunan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, *salvage*, dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. Keselamatan dan keamanan pelayaran ;
 - b. Tatanan Kepelabuhanan ;
 - c. Rencana Induk Pelabuhan ;
 - d. Kelestarian Lingkungan.
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, *salvage*, dan kegiatan di bawah air di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Daratan hasil reklamasi, urugan, dan tanah timbul di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan menjadi HPL (Hak Pengelola Lahan) daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pelaksana pekerjaan reklamasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN DAN INSTALASI BAWAH AIR SERTA SALURAN PEMASUKAN/PEMBUANGAN AIR LAUT

Pasal 15

- (1) Pembangunan Pelabuhan dilaksanakan berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, kelestarian lingkungan, dan memperhatikan keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (3) Pelabuhan hanya dapat dioperasikan setelah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional serta memperoleh izin.
- (4) Izin mengoperasikan pelabuhan diberikan oleh Bupati.
- (5) Pembuangan dan pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air laut wajib berpedoman pada :

- a. Rencana Induk Pelabuhan ;
- b. Standar Desain, meliputi : bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan peralatan pelabuhan serta pelayanan operasional pelabuhan, instalasi bawah air serta bangunan di atas air ;
- c. Keandalan fasilitas pelabuhan dan keamanan instalasi bawah air ;
- d. Keselamatan dan keamanan pelayaran ;
- e. Kelestarian lingkungan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Administrasi ;
 - b. Bukti penguasaan tanah dan perairan ;
 - c. Memiliki penetapan lokasi pelabuhan dan instalasi bawah air dan saluran pengambilan / pembuangan air laut ;
 - d. Memiliki Rencana Induk Pelabuhan ;
 - e. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. Kelayakan teknis yang meliputi :
 - a) Hasil survey perairan dan *seabed* (dasar laut) yang meliputi kondisi hidro oseanografi dan kondisi geoteknik ;
 - b) Hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekuensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuhan, rencana keamanan instalasi bawah air dan kedalaman instalasi bawah air ;
 - c) Desain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidro oseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi Sarana Bantu Navigasi, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di pelabuhan, serta desain teknis instalasi bawah air dan bangunan di atas air.
 - 2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Studi Lingkungan.
- (2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan dan pemasangan instalasi bawah air serta saluran pengambilan / pembuangan air laut oleh Bupati
- (3) Pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelabuhan, pelaksanaan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut dalam melaksanakan pembangunan diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan dan kelestarian lingkungan ;

- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan.

Pasal 18

Pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut telah dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. pembangunan pelabuhan instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ;
- b. ketertiban, keselamatan dan keamanan pelayaran ;
- c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan atau penumpang ;
- d. pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
- e. memiliki sistem dan prosedur pelayanan ;
- f. tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis pengoperasian pelabuhan, instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuangan air laut yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN

Pasal 20

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat meliputi :
 - a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk tambat ;
 - c. Bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan ;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang ;
 - e. Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan ;
 - f. Penyediaan jasa kapal ;
 - g. Penyediaan jasa marina/pariwisata ;
 - h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan ;
 - i. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri ;
 - j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, *bunker/* depo bahan bakar minyak dan pemadam kebakaran ;

- k. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair dan curah kering ;
 - l. Penyediaan jasa penyeberangan ;
 - m. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KEGIATAN USAHA PENUNJANG KEPELABUHANAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan dapat meliputi:
 - 1. Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa pelabuhan ;
 - 2. Kegiatan penyediaan kawasan industri ;
 - 3. Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
 - b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain :
 - 1. Penyediaan depo peti kemas ;
 - 2. Penyediaan pergudangan.
 - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada maka dapat meliputi :
 - 1. Kegiatan angkutan umum dari dan ke pelabuhan ;
 - 2. Kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi ;
 - 3. Penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan Penyelenggara

Pelabuhan dapat melaksanakan kerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan atau Pemerintah Daerah lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan asas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan dan berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan antara lain untuk :
 - a. pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh ;
 - b. penyediaan dan pelayanan jasa demaga untuk berlabuh, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang ;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan ;
 - d. penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan ;
 - e. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan ;
 - f. penyediaan jasa pengaduan dari penundaan ;
 - g. penyediaan jasa terminal peti kemas, curah air, curah kering ;
 - h. penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat ;
 - i. penyediaan fasilitas keselamatan pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 25

Atas pelayanan Pemeliharaan Dermaga, Perkapalan, dan Jasa Kepelabuhanan lainnya dipungut retribusi dengan nama Retribusi Jasa Pelabuhan.

Pasal 26

Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan fasilitas pelabuhan dan perairan laut, yang meliputi :

- a. Jasa pelayanan kapal :
 1. Jasa labuh ;
 2. Jasa tambat/dermaga.

- b. Jasa untuk pemeliharaan dermaga :
1. Jasa pelayanan barang ;
 2. Jasa penumpukan ;
 3. Jasa pemeliharaan untuk kendaraan.
- c. Jasa kepelabuhan lainnya :
1. Sewa tanah, bangunan, dan perairan ;
 2. Tanda masuk orang dan kendaraan ;
 3. Jasa timbang kendaraan ;
 4. Jasa pelayanan air tawar ;
 5. Jasa listrik.

Pasal 27

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelabuhan dan perairan laut.

BAB XII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 28

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB XIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jeni pemanfaatan fasilitas, waktu penggunaan, luas area yang dipergunakan, volume, dan berat/tonage.

BAB XIV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 30

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya administrasi, operasional, perawatan, kebersihan, dan pembinaan.

BAB XV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Tarif Jasa Labuh dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung di perairan Pelabuhan Kabupaten dan Pelabuhan Umum yang belum memiliki izin DLKr dan DLKp serta di wilayah perairan Kabupaten.
- (2) Tarif Jasa Labuh dikenakan juga kepada kapal nelayan yang melakukan kegiatan di Pelabuhan.
- (3) Perhitungan Tarif Jasa Labuh dibedakan antara kunjungan tetap dan kunjungan tidak tetap, yaitu ;
 - a. Kapal laut yang berkunjung tidak tetap dikenakan tarif jasa labuh dan berlaku selama 15 (lima belas) hari, apabila lebih dari 15 (lima belas) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 100% dari tarif jasa labuh. Pengeanaan biaya tersebut didasarkan atas isi kotor dalam GT ;
 - b. Kapal laut yang berkunjung tetap selama 1 (satu) bulan dikenakan 2 (dua) kali tarif jasa labuh, pengeanaan biaya tersebut didasarkan atas isi kotor dalam GT.

Pasal 33

- (1) Tarif Jasa Tambat dikenakan terhadap kapal yang bertambat pada dermaga beton/besi/kayu, pinggiran tangkis laut, dolpin, pelampung dan kapal yang sedang bersandar/tambat pada lambung kapal lain yang sedang tambat di dermaga.
- (2) Tarif Jasa Tambat untuk kapal angkutan laut dihitung dengan satuan etmal, dengan perhitungan sebagai berikut ;
 - a. Pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung $\frac{1}{4}$ Etmal ;
 - b. Pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung $\frac{1}{2}$ Etmal ;
 - c. Pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung $\frac{3}{4}$ Etmal;
 - d. Pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 Etmal ;
- (3) Pengeanaan tarif jasa tambat kapal peyeberangan lintas dalam negeri yang sedang melakukan kegiatan dihitung dalam per GT per Call (sekali sandar), sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan per GT per jam.

Pasal 34

Tarif Jasa Penumpukan di gudang tertutup atau gudang terbuka (lapangan), dihitung sebagai berikut :

- a. Penumpukan barang di gudang tertutup atau gudang terbuka dikenakan tarif jasa penumpukan dan berlaku selama 3 (tiga) hari, apabila lebih dari 3 (tiga) hari dikenakan biaya tambahan sebesar 25% per hari dari tarif jasa penumpukan ;
- b. Penumpukan dihitung sejak barang masuk/berada di gudang saat barang dikeluarkan dari gudang.

Pasal 35

Tarif biaya tanda masuk kendaraan ke Pelabuhan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan, sebagai berikut :

- a. Golongan I : Sepeda ;

- b. Golongan II a : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) berupa sepeda motor ;
- c. Golongan II b : Kendaraan roda 3 (tiga) berupa bemo, bajaj, dan sejenisnya ;
- d. Golongan III : Kendaraan bermotor berupa mobil, jeep, sedan, mini cup, mini bus, mikrolet, pick up, station wagon, combi, dan sejenisnya ;
- e. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/tangki, dan sejenisnya, dengan panjang sampai dengan 5 M ;
- f. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa bus, mobil barang/tangki, kendaraan penarik, dan sejenisnya, dengan panjang sampai di atas 5 M ;
- g. Golongan VI a: Kendaraan muatan bermotor berupa mobil barang/tangki/kereta tempel/kereta gandeng serta alat berat roda karet, dengan berat sampai dengan 12 ton ;
- h. Golongan VI b: Alat berat roda besi dengan berat di atas 12 ton.

Pasal 36

- (1) Ketentuan Tarif Retribusi Jasa Labuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dikenakan terhadap :
 - a. Kapal yang tidak dipakai atau yang akan discrapping dan dilabuhkan di tempat oleh Kepala Pelabuhan setempat ;
 - b. Kapal perang Republik Indonesia ;
 - c. Kapal Negara yang dipergunakan untuk tugas Pemerintah ;
 - d. Kapal penelitian yang mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten ;
 - e. Kapal Palang Merah ;
 - f. Kapal yang memasuki pelabuhan khusus untuk meminta pertolongan atau yang memberi pertolongan jiwa manusia ;
 - g. Kapal Search and Resque (SAR).
- (2) Ketentuan Tarif Retribusi Tanda Masuk Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, tidak dikenakan terhadap :
 - a. Anak di bawah umur 5 (lima) tahun ;
 - b. Petugas atau karyawan Pemerintah yang bertempat tinggal/berdiam di Pelabuhan ;
 - c. Ambulance, Kereta Jenazah, dan Mobil Pemadam Kebakaran.

BAB XVI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan daerah.
- (4) Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Kepelabuhan adalah di wilayah kerja pelabuhan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, pelabuhan umum, terminal khusus, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan/atau di

wilayah perairan laut Kabupaten Situbondo dari garis sempadan sampai dengan 4 (empat) mil ke arah laut.

BAB XVII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 38

Masa Retribusi disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 39

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dibayar sekaligus di muka.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX

KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,

Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan atau sanksi berapa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 45

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbirkannya SKRLDB , Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 46

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 47

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Restribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Restribusi.
- (3) Pembebasan Restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Restribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Restribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XXIII

KADALUWARSA

Pasal 48

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 49

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXV
GANTI RUGI DAN JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Ganti Rugi

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perbaikan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang bersangkutan.
- (3) Pemilik dan/atau operator kapal yang mengakibatkan kerusakan dan/atau tidak berfungsinya bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan umum wajib meninggalkan jaminan untuk pelaksanaan ganti rugi sebelum kapal berlayar.

Pasal 51

Besarnya jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 52

- (1) Jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo.
- (2) Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bukti penitipan jaminan ganti rugi kepada pemberi jaminan dengan tembusan diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan Umum.
- (3) Dalam hal pemberi jaminan telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), jaminan ganti rugi dapat diambil kembali.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara Pelabuhan Umum bertanggung jawab terhadap kerugian pengguna jasa atau pihak ke tiga lainnya karena kesalahan dalam pengoperasian pelabuhan.
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kerugian yang nyata diterima.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pelaksanaan Ganti Kerugian

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian

dimaksud.

- (2) Pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh penyelenggara Pelabuhan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi kerugian dimaksud.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, tidak terlaksana pembayaran ganti rugi dimaksud, maka diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada pembuat kerugian dimaksud.
- (4) Apabila setelah diberikan teguran dimaksud, pihak yang pembuat kerugian masih tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB XXVI

SANKSI

Pasal 55

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21 ayat (2) dapat dikenakan sanksi berupa Pencabutan Ijin Pengoperasian Pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVIII

PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua pelabuhan yang telah ada dan beroperasi tetap dapat beroperasi sesuai ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dan mengajukan penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tanah pantai di wilayah kabupaten yang sudah menjadi hak pengelolaan atas nama PT. (Persero) pada saatnya mulai berlakunya Peraturan Daerah ini perlu diadakan upaya peninjauan ulang.
- (4) Bagi instalasi bawah air dan saluran pengambilan/pembuang air laut yang sudah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dan mengajukan ijin operasi penggunaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Sebelum ketentuan tarif ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Bupati dapat menetapkan ketentuan tarif setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perjanjian antara PT. (Persero) atau instansi vertikal dengan pengelola Pelabuhan Khusus di wilayah Perairan Kabupaten mengenai Sewa Perairan dan perjanjian kerja sama pengoperasian pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo.

Pada tanggal 17 November 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 17 November 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 042 956/19530113 198003 1007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN DI BESUKI DAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Situbondo dengan posisinya yang memiliki geostrategis secara internasional dan memiliki bentang garis pantai yang sangat menunjang perkembangan Kabupaten Situbondo pada masa yang akan datang yang sesuai dengan perencanaan nasional sebagai daerah kawasan andalan untuk kegiatan pelabuhan, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Bentang alam tersebut terutama potensi kelautan dengan panjang pantai, struktur fisik pantai, kedalaman alamiah laut dan kecilnya pendangkalan sangat menunjang bagi pengembangan pelabuhan. Dengan potensi ini, pelabuhan merupakan *Development Agent* (agen pembangunan) yang mempunyai *multiplier effect* (efek ganda) yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan pertumbuhan Kabupaten Situbondo.

Sebagai *Agent of Development*, Pelabuhan di Kabupaten Situbondo dapat memberikan nilai tambah dari efisiensi biaya transportasi sehingga biaya produksi akan lebih rendah dan akhirnya mempengaruhi biaya yang harus dibayar masyarakat. Pengaruh lebih lanjut adalah daya tariknya terhadap investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja sehingga akan menjadikan Kabupaten Situbondo sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila persaingan usaha yang sehat dan kompetitif tanpa adanya pemberian monopoli kepada salah satu investor

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut antara lain meliputi :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan kekayaan laut ;
- b. Pengaturan kepentingan - kepentingan administrasi, antara lain tentang perijinan, kelaikan dan keselamatan ;
- c. Pengaturan tata ruang ;
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan oleh pemerintah ;
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan.

Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai tersebut diatas adalah wilayah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari batas laut Daerah Propinsi.

Guna meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan pelabuhan, terhadap pelayanan pemanfaatan pelabuhan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikenakan retribusi daerah yang tergolong dalam Retribusi Ijin Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 s/d Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Rencana Induk Pelabuhan adalah Master Plan dari pelabuhan yang diselenggarakan oleh masing – masing penyelenggaraan pelabuhan.
- Ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas
- Pasal 8
- Ayat (1) : Batas–batas DLKr dan DLKp pelabuhan ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan masing – masing berdiri sendiri dan tidak saling membawakan adalah masing–masing penyelenggara pelabuhan yang telah diperoleh penetapan DLKp Daratan Dan Perairan pelabuhan diberikan hak untuk melakukan menyelenggarakan kepelabuhanan di DLKr dan tidak terikat atau dibawah oleh penyelenggara yang lain.
- Pasal 11
- Ayat (1) : Bahwa penyelenggara Pelabuhan diberi kewenangan memanfaatkan wilayah perairan dan daratan yang ditetapkan dalam DLKr.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 12
- Ayat (1) Huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Yang dimaksud dengan Sarana Bantu Navigasi pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi dan atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan aral rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.
- Ayat (2) Huruf a : Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyediaan Sarana Bantu Navigasi pelayaran adalah untuk memenuhi Persyaratan keselamatan pelayaran dalam pengoperasian pelabuhan.
- Huruf b s/d e : Cukup jelas.
- Pasal 13

- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Bangunan dalam ayat ini adalah bangunan yang tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengerukan adalah pekerjaan penggalian bawah air dan pemindahan material hasil galian pada kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran.
- Yang dimaksud dengan Reklamasi adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi daratan yang rusak atau berubah karena abrasi ke kondisi semula.
- Yang dimaksud dengan Tanah Timbul adalah daratan yang sebelumnya tidak ada, dikarenakan pengaruh alam menjadi ada.
- Yang dimaksud dengan Salvage adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapal dan atau muatannya baik dalam rangka keselamatan pelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatan benda – benda berharga;.
- Ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 14 dan Pasal15 : Cukup jelas.
- Pasal 16
- Ayat (1) : Standart desain bangunan, alur pelayaran, kolam pelabuhan serta pelayaran operasional dalam ketentuan ini di sesuaikan dengan standart desain pelabuhan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 1985.
- Pasal 17 s/d 60 : Cukup jelas